



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.25/MEN/2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan, serta sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA /VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM MANDIRI-KP sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memuat program pemberdayaan masyarakat di

bidang kelautan dan perikanan dan merupakan acuan bagi pejabat, aparat, pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri-KP.

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan masing-masing program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan dalam Pedoman Teknis oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP dapat dibentuk Tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.25/MEN/2009
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Kelautan dan Perikanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta merupakan harmonisasi dan sinkronisasi dari program pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian/lembaga.

Mengingat masing-masing kementerian/lembaga memiliki program pemberdayaan masyarakat yang berbeda, maka diharapkan kementerian/lembaga dapat membuat pedoman pelaksanaan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Pedoman pelaksanaan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mandiri.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah melakukan inisiasi untuk mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mulai tahun 2006, namun demikian dalam pelaksanaan integrasi program dan kegiatan belum optimal sehingga perlu dilakukan pengintegrasian kembali program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja eselon I. Pengintegrasian

tersebut dilakukan dalam bentuk penyelarasan lokasi dan program pemberdayaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM MANDIRI-KP) yang diinisiasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan mulai tahun 2009 merupakan perwujudan dari komitmen nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan PNPM MANDIRI-KP antara lain meliputi bidang pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumber daya ikan, dan pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Dalam pelaksanaannya, PNPM MANDIRI-KP akan memperkuat program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang sudah berjalan, dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Keberhasilan PNPM MANDIRI-KP tergantung dari dukungan dan kontribusi Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang berupa kebijakan, peraturan, dan perencanaan pembangunan serta pendanaan untuk mendukung PNPM MANDIRI-KP.

B. Tujuan dan Sasaran

PNPM MANDIRI-KP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang miskin. Sedangkan sasaran PNPM MANDIRI-KP adalah masyarakat bidang kelautan dan perikanan, yaitu orang yang bertempat tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan PNPM MANDIRI-KP meliputi :

1. Perikanan Budidaya;
2. Perikanan Tangkap;
3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
4. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

5. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; serta
6. Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.

D. Pengertian

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM MANDIRI-KP adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
6. Masyarakat bidang kelautan dan perikanan atau yang selanjutnya disebut masyarakat adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
8. Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

STRATEGI

Dalam rangka mencapai tujuan PNPM MANDIRI-KP, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

A. Strategi Dasar

1. Mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan DKP dengan penyesuaian.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP baik di lingkungan DKP maupun kementerian/lembaga lain yang telah melakukan PNPM Mandiri.
3. Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan PNPM MANDIRI-KP dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

B. Strategi Operasional

1. Melakukan identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka penyusunan perencanaan pengelolaannya berbasis desa.
2. Melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, maupun masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur propinsi dan kabupaten/kota sebagai pengelola PNPM MANDIRI-KP di wilayahnya.
4. Memperbaiki kualitas masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan kapasitas usaha.
5. Memanfaatkan secara optimal kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru.

6. Mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
7. Menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola *bottom up* sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.

BAB III

PENGELOLAAN PROGRAM

A. Harmonisasi Program

Dalam pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP diperlukan harmonisasi program, sasaran dan lokasi pemberdayaan lingkup DKP yang telah dan akan dilaksanakan.

B. Perencanaan Program

Perencanaan di tingkat desa merupakan tahapan pertama kegiatan PNPM MANDIRI-KP yang melibatkan masyarakat secara aktif guna menggali kebutuhan masyarakat dengan mekanisme *bottom up*. Tujuan dari perencanaan ini untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi anggota masyarakat desa yang terdiri kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta unsur lain yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas kabupaten/kota melalui musyawarah desa (mudes) atau musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan tenaga pendamping, konsultan dan/atau tenaga ahli.

Apabila terdapat kegiatan dalam perencanaan yang tidak tertampung dalam DIPA PNPM MANDIRI-KP, dapat diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Propinsi sehingga dapat dipertimbangkan menjadi kebijakan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

C. Pelaksanaan Program

PNPM MANDIRI-KP dikelompokkan dalam:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Lingkungan

a. Tujuan

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Lingkungan bertujuan mendukung pengembangan usaha.

b. Sasaran

Sasaran Pembangunan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Lingkungan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar serta masyarakat pesisir lainnya yang terkait dengan tujuan PNPM MANDIRI-KP yang tergabung dalam kelompok masyarakat, seperti Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pengolah dan/atau Pemasar Hasil Perikanan (KP2HP), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP).

c. Kegiatan

Jenis Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Lingkungan meliputi:

1. Pembangunan/ penyediaan/rehabilitasi infrastruktur lingkungan;
 2. Pembangunan/rehabilitasi ekosistem pesisir;
 3. Pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pembenihan dan pembesaran ikan;
 4. Pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 5. Pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 6. Pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengawasan.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP)

a. Tujuan

Tujuan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM KP adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sasaran, perangkat pemerintah desa dalam pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP.

b. Sasaran

Sasaran penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM KP adalah kelompok masyarakat, perangkat pemerintah desa dan tenaga pendamping.

c. Kegiatan

Jenis Kegiatan Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM KP meliputi :

- 1) Pelatihan Teknis dan Manajemen Usaha Perikanan;
- 2) Pelatihan tenaga pendamping.

3. Pengembangan Usaha Masyarakat

a. Tujuan

Tujuan Pengembangan Usaha Masyarakat adalah meningkatkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat melalui promosi produk hasil perikanan.

b. Sasaran

Sasaran Pengembangan Usaha Masyarakat adalah produk kelompok masyarakat.

c. Kegiatan

Jenis kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat:

- 1) Temu Usaha;
- 2) Gelar Produk.

D. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan PNPM MANDIRI-KP terdiri dari :

1. Departemen Kelautan dan Perikanan

Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai penanggungjawab dan pembina PNPM MANDIRI-KP dikoordinir oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Dirjen KP3K) c.q. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Dalam pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP dilakukan oleh Tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang bertugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kebijakan;
- b. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);

c. melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan.

2. Dinas Propinsi

Dinas Propinsi bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP di wilayahnya. Dinas Propinsi dapat mengusulkan Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai calon penerima PNPM MANDIRI-KP tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Dinas Propinsi berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) PNPM Mandiri.

3. Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab operasional PNPM MANDIRI-KP bertugas:

- a. Menetapkan Tim Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping, Kelompok Masyarakat Sasaran;
- b. Memproses proposal kelompok masyarakat;
- c. Melakukan sosialisasi, publikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) PNPM Mandiri.

Tim Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, aparat kecamatan, dinas kabupaten/kota, BAPPEDA, dan Tenaga Pendamping yang bertugas:

- a. melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi proposal kelompok masyarakat;
- b. melakukan sosialisasi hasil penetapan kelompok masyarakat penerima;
- c. mendampingi kelompok masyarakat dalam pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP;
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.

4. Konsultan

Konsultan PNPM MANDIRI-KP terdiri atas empat bidang, yaitu:

- a. Perencanaan Wilayah dan Sumberdaya;
- b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan;
- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah;
- d. Peningkatan Akses Kredit Mikro.

Pelaksanaan kegiatan dan deskripsi pekerjaan masing-masing konsultan sesuai dengan *Term Of Reference* (TOR) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

5. Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping (TP) merupakan orang yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kelautan dan perikanan yang tinggal di tengah masyarakat sasaran dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-menerus (selama berlangsungnya program). TP dapat berasal dari:

- a. Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK);
- c. Tenaga Pendamping program-program pemberdayaan DKP sebelumnya yang berkinerja baik sesuai rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota seperti Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Tenaga Pendamping Teknologi (TPT) Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (PUKPB), atau Konsultan Keuangan Mitra Bank-Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB-SKP), yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Sebelum melaksanakan tugasnya, TP diberikan pelatihan teknis, administrasi maupun manajemen oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP).

Tugas TP antara lain:

- a. Membuat perencanaan kegiatan pendampingan masyarakat;
- b. Mempersiapkan masyarakat untuk memperoleh berbagai paket bantuan;
- c. Membantu masyarakat dalam menyusun proposal kegiatan usaha;
- d. Mendampingi masyarakat dalam menjalankan kegiatan PNPM MANDIRI-KP;


- e. Mendampingi masyarakat dalam proses pencairan dana;
 - f. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan program setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - g. Mendampingi konsultan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat.
6. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat melakukan perencanaan kegiatan, mengajukan proposal, dan melaksanakan kegiatan.

Kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan PNPM MANDIRI-KP adalah kelompok yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi kelembagaan PNPM MANDIRI-KP dapat digambarkan sesuai bagan sebagai berikut:

Bagan organisasi pengelola PNPM MANDIRI-KP



TKPKD: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

E. Penganggaran

1. Sumber Anggaran

Sumber anggaran PNPM MANDIRI-KP berasal dari APBN Departemen Kelautan dan Perikanan dan sumber lain yang tidak mengikat.

2. Pengelolaan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan anggaran PNPM MANDIRI-KP, pencairan anggaran untuk semua komponen kegiatan yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi memberikan berbagai informasi mengenai kekurangan, kelebihan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan merupakan masukan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari kelompok masyarakat, dinas kabupaten/kota, dinas propinsi pada setiap tahapan program yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP oleh Tim PNPM MANDIRI-KP dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Evaluasi PNPM MANDIRI-KP dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja masukan (*input*), pelaksanaan (*process*) dan keluaran (*output*) yang ditetapkan terhadap tujuan dan sasaran program.

B. Pelaporan

Pelaporan meliputi:

1. Laporan Manajerial, terdiri atas:
 - a. Perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. Pencapaian target keluaran;
 - c. Kendala yang dihadapi; dan
 - d. Saran tindak lanjut.
2. Laporan Akuntabilitas, terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan);
 - b. Laporan Barang (mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara).
3. Mekanisme Pelaporan
 - a. Tim Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota setiap bulan dan laporan akhir tahun;

- b. Kepala Dinas kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi setiap 3 (tiga) bulan dan laporan akhir tahun.
- c. Kepala Dinas Propinsi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur setiap 3 (tiga) bulan dan laporan akhir tahun.
- d. Tim PNPM MANDIRI-KP menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan Sekretaris Jenderal setiap 3 (tiga) bulan dan laporan akhir tahun.

C. Pengaduan Masyarakat

Pelayanan pengaduan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Propinsi, atau dapat ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Propinsi, dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat;

Pengaduan masyarakat ditujukan kepada:

1. Departemen Kelautan dan Perikanan:
 - a. Surat resmi kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110;
 - b. Surat elektronik (e-mail) ke saranpnpmkp@dkp.go.id; dan
 - c. Telepon (021) 3520768, (021) 3519070 ext. 8824 atau sekretariat PNPM MANDIRI-KP hp. 0811 94 4549.
2. Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui surat resmi.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan PNPM MANDIRI-KP dan sebagai dasar penyusunan Pedoman Teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan PNPM MANDIRI-KP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf